



**P U T U S A N**

**Nomor 105/Pid.B/2019/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI JUNIAWAN Als. WAWAN Bin SUMADI**  
Tempat lahir : Pati ;  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juni 1992 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Sidokerto, RT. 06, RW. 01, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, atau Desa Balero, RT. 04, RW. 01, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 01 April 2019, sampai dengan tanggal 20 April 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 21 April 2019, sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2019, sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019, sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
- Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2019, sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas I B, Nomor 105/Pid.B/2019/PN Dmk, tanggal 22 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2019/PN Dmk, tanggal 22 Mei 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM - 46 /O.3.31/Epp.2/07/2019, tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TRI JUNIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI telah terbukti bersalah melakukan pidana Penganiayaan mengakibatkan luka terhadap orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (I) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI JUNIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah sabitDirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk. : PDM - 46 / O.3.31 / Epp.2 / 05 / 2019, tertanggal 17 Mei 2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **TRI JUNIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI**, pada hari senin tanggal 01 April 2019 pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Dempet-Sidomulyo, Dukuh Tempel, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, *dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan luka*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa sedang mabuk dan mengamuk sambil membawa sabit di Jalan Raya Dempet-Sidomulyo, melihat hal tersebut Saksi Korban **MUHAMAD TIMBUL NUR ARIFIN Bin SUTOMO** mencoba mengingatkan dan menegur Terdakwa, saat itu banyak warga yang melihat dan mendekat. Tiba-tiba Terdakwa marah dan langsung membacokkan sabit yang dipengangnya menggunakan tangan kanan kearah kepala bagian atas Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali, akibat dari hal tersebut darah mengalir dari atas kepala Saksi Korban. Warga langsung mengejar dan menangkap Terdakwa serta mengikatnya. Selanjutnya menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian, beserta barang bukti berupa 1(satu) buah sabit .

- Bahwa benar VISUM ET REPERTUM Nomor : 440/329/2019 tanggal 05 April 2019 ditandatangani oleh dokter dr. Rochmad Suhartojo dokter pada Puskesmas Dempet, dengan kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama Sdr. MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN Bin SUTOMO, umur 25 tahun. Dengan hasil pemeriksaan didapati luka dikepala bagian atas sebelah kiri depan  $\pm$  5 Cm (lima sentimeter) luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam. Yang bersangkutan sudah dineri pengobatan sesuai dengan indikasi. Demikian keterangan tertulis ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

## ***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam perkara ini terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN Bin SUTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa tindak pidana penganiayaan terjadi pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekitar pukul 09.00 WIB, di jalan Raya Dempet- Sidomulyo, Dukuh Tempel, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan ipar dari Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat ketika Terdakwa pada waktu melakukan pembacokan dengan menggunakan satu buah sabit ke bagian kepala Saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa sabit yang digunakan untuk melukai kepala Saksi Korban sabit panjangnya sekitar 40 cm, gagang kayu kondisi berkarat;
- Bahwa ketika pembacokan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban di bagian kepala tersebut, yang mengeluarkan darah, Saksi Korban kemudian terjatuh dan bangkit kembali untuk mencoba mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap dan/atau dibawa oleh teman-teman, Saksi Korban juga dibawa berobat di Puskesmas dengan biaya pengobatan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mengalami nyeri dan sakit dibagian kepala, sehingga harus beristirahat di rumah dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya;
- Bahwa Saksi Korban tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa, meskipun Terdakwa merupakan Ipar Saksi Korban, yang tinggal di rumah Ibu Kandung Saksi Korban;
- Bahwa sesaat sebelum peristiwa pembacokan tersebut, Saksi Korban datang ke rumah Ibu Kandung Saksi, untuk menanyakan perihal kenapa Terdakwa sering marah-marah;
- Bahwa antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dan Saksi Korban tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa sampai mengamuk atau marah-marah lalu mondar-mandir di tengah jalan dengan membawa sabit ditangannya karena Saksi Korban pada waktu itu posisinya berhadapan dengan Terdakwa cukup dekat, tiba-tiba saja Terdakwa telah membacok kepala Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian kepala serta mengeluarkan luka darah;
- Bahwa pada saat peristiwa pembacokan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, terdapat saksi yang melihatnya, yaitu saudara Choirun Nasirin, saudara Edi Susanto dan Saksi Sutarmi Binti (Alm) Suradi yang merupakan ibu kandung telah berteriak histerik karena kepala Saksi korban telah mengeluarkan darah, lalu saudara Choirun dan saudara Edi telah menangkap Terdakwa dengan tangan telah diikat lalu diserahkan ke Polsek Dempet untuk ditindak lanjuti perbuatannya;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan terhadap saksi korban oleh Terdakwa lalu satu buah sabit telah dibuang ke sungai;
- Bahwa ketika Saksi Korban menanyakan kepada Saksi Sutarmi Binti (Alm) Suradi, sebagai ibu kandung yang menyatakan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak memiliki permasalahan, begitu pula Saksi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban juga menanyakan kepada adik, yang merupakan Isteri Terdakwa, antara Saksi Korban dengan Terdakwa tidak memiliki permasalahan;

- Bahwa Saksi Korban hanya menyarankan kepada Terdakwa sebelum peristiwa pembacokan, agar Terdakwa berbakti kepada orang tuanya;
  - Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/329/2019, pada UPTD Puskesmas Dempet, tertanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh dr. Rohcmad Suhartojo, telah diperiksa seorang laki-laki bernama MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN Bin SUTOMO, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan hasil pemeriksaan didapati luka dikepala bagian atas sebelah kiri depan  $\pm$  5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam, yang bersangkutan telah diberikan pengobatan sesuai indikasi
- Atas keterangan Saksi MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi SUTARMI Binti (Alm) SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan terjadinya tindak pidana penganiayaan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekitar jam 09.00 WIB, di jalan Raya Dempet- Sidolmulyo, Dukuh Tempel, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
  - Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa sabit, yang dilakukan dengan cara dibacok ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, sehingga mengalami luka-luka dan mengeluarkan darah;
  - Bahwa setelah Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN mengalami luka-luka di bagian kepala, kemudian dibawa ke puskesmas Dempet, oleh warga sekitar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN dengan Terdakwa, sehingga terjadi peristiwa penganiayaan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a'decharge*);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekitar jam 09.00 WIB, di jalan Raya Dempet-Sidolmulyo, Dukuh Tempel, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan dengan, menggunakan alat senjata tajam berupa sabit, caranya dibacokan ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa awal mula antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, terdapat permasalahan yaitu Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, supaya sadar dan berbakti kepada orang tuanya dan tidak sering menikah;
- Bahwa Terdakwa dulu bertempat tinggal satu rumah dengan Saksi Korban di rumah orang tua korban, namun sekarang tidak satu rumah lagi;
- Bahwa sebelum peristiwa tindak pidana penganiayaan, Terdakwa sudah pernah berbicara baik-baik dengan Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN akan tetapi tidak ada tanggapan dengan baik;
- Bahwa Terdakwa malam sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan terjadi, mengkonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN berada di rumah tetangga sebelah baru duduk-duduk bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi apabila menggunakan membacokkan senjata tajam berupa sabit, apabila dibacokkan ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sabit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, satu dengan yang lain saling bersesuaian, dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekitar jam 09.00 WIB, di jalan Raya Dempet-Sidolmulyo, Dukuh Tempel, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan dengan, menggunakan alat senjata tajam berupa sabit, caranya dibacokan ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi SUTARMI melihat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, dengan cara dibacokan ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa awal mula antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, terdapat permasalahan yaitu Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, supaya sadar dan berbakti kepada orang tuanya dan tidak sering menikah;
- Bahwa Terdakwa dulu bertempat tinggal satu rumah dengan Saksi Korban di rumah orang tua korban, namun sekarang tidak satu rumah lagi;
- Bahwa sebelum peristiwa tindak pidana penganiayaan, Terdakwa sudah pernah berbicara baik-baik dengan Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN akan tetapi tidak ada tanggapan dengan baik;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/329/2019, pada UPTD Puskesmas Dempet, tertanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh dr. Rohcmad Suhartojo, telah diperiksa seorang laki-laki bernama MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN Bin SUTOMO, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan hasil pemeriksaan didapati luka dikepala bagian atas sebelah kiri depan  $\pm$  5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam, yang bersangkutan telah diberikan pengobatan sesuai indikasi;
- Bahwa Terdakwa malam sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan terjadi, mengkonsumsi minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN berada di rumah tetangga sebelah baru duduk-duduk bersama dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi apabila menggunakan membacokan senjata tajam berupa sabit, apabila

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2019/PN.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut atau tidak, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terdapat dalam unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsure tersebut diatas ;

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didakwa Terdakwa **TRI JUNIAWAN Als. WAWAN Bin SUMADI** yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, Putusan MA Nomor 342K/Kr/1981, tertanggal 30 Desember 1982, penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka. Sebagaimana disampaikan di atas bahwa pelaku tindak pidana (Terdakwa) dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut telah melakukan tindak pidana (penganiayaan) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu faktor dari penganiayaan ini, sebelum melangkah kepada defenisi kesengajaan, terlebih dahulu diawali dengan adanya niat (*Voornemen*), dimana menurut Para Sarjana, seperti Simons, van Hammel, van Dijck, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dan Jonkers kurang lebih mendefenisikan niat tidak lebih dari satu rencana untuk mengadakan perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam pikiran. Sementara menurut Moeljatno, niat adalah sikap batin, sesuatu yang masih ada dalam hati, jika niat sudah ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat berubah menjadi suatu kesengajaan. Dengan kata lain sengaja, berarti menghendaki dan mengetahui, dapat diartikan juga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat perbuatan dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti serta fakta hukum dalam persidangan, yaitu Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, sekitar jam 09.00 WIB, di jalan Raya Dempet- Sidolmulyo, Dukuh Tempel, Desa Balerejo, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut disaksikan oleh Saksi SUTARMI, dilakukan dengan menggunakan alat senjata tajam berupa sabit, caranya dibacokan ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa awal mula antara Terdakwa dengan Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, terdapat permasalahan yaitu Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, supaya sadar dan berbakti kepada orang tuanya dan tidak sering menikah;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tindak pidana penganiayaan, Terdakwa sudah pernah berbicara baik-baik dengan Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN akan tetapi tidak ada tanggapan dengan baik dan malam sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan, Terdakwa mengkonsumsi minum-minuman keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN berada di rumah tetangga sebelah baru duduk-duduk bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa ternyata kesengajaan dari Terdakwa awalnya timbul dari niat ketika sebelum peristiwa tindak pidana penganiayaan, Terdakwa sudah pernah berbicara baik-baik perihal Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, supaya sadar dan berbakti kepada orang tuanya dan tidak sering menikah akan tetapi tidak ada tanggapan dengan baik;

Menimbang, bahwa niat melakukan penganiayaan tersebut terlaksana menjadi kesengajaan berbuat aniaya ketika Terdakwa membacokkan alat senjata tajam berupa sabit, ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, sebagai bentuk tercapainya maksud dari Terdakwa atas niatnya, memberikan pelajaran kepada Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, supaya sadar dan berbakti kepada orang tuanya dan tidak sering menikah akan tetapi tidak ada tanggapan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/329/2019, pada UPTD Puskesmas Dempet, tertanggal 05 April 2019, yang ditandatangani oleh dr. Rohcma Suhartojo, telah diperiksa seorang laki-laki bernama MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN Bin SUTOMO, berusia 25 (dua puluh lima) tahun, dengan hasil pemeriksaan didapati luka dikepala bagian atas sebelah kiri depan  $\pm$  5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam, yang bersangkutan telah diberikan pengobatan sesuai indikasi

Menimbang, bahwa akibat pembacokan dengan alat senjata tajam berupa sabit ke bagian kepala Saksi Korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN, yang menyebabkan darah bercucuran, secara eksplisit memang akibat atas tindak pidana penganiayaan tersebut memang dikehendaki, dengan kata lain bahwa antara motivasi Terdakwa melakukan penganiayaan, dan akibat yang terjadi terwujud, sehingga dalam ilmu hukum pidana kesengajaan Terdakwa tersebut digolongkan kepada kesengajaan dengan maksud. Dengan begitu menurut Majelis Hakim unsur **penganiayaan** menurut hukum **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah sabit;

maka oleh karena barang-barang bukti tersebut (1 (satu) buah sabit) telah disita secara sah dari Terdakwa, yang dipergunakan sebagai alat melakukan penganiayaan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal, **Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban MUHAMMAD TIMBUL NUR ARIFIN;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHAP, kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sudah sepatutnya agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **TRI JUNIAWAN Als. WAWAN Bin SUMADI**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TRI JUNIAWAN Als. WAWAN Bin SUMADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sabit;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2019, oleh Kami **YUSTISIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, dan **SUMARNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019, oleh **YUSTISIANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, dan **ROISUL ULUM, S.H.**, dibantu oleh, **RACH SUMEDI WAHYU HIDAYAT, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh **HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, serta Terdakwa tersebut.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**YUSTISIANA, S.H.**

**ROISUL ULUM, S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**



**RACH SUMEDI WAHYU HIDAYAT, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)